



**QANUN KOTA LANGSA
NOMOR 13 TAHUN 2007
TENTANG
PERUBAHAN ATAS QANUN KOTA LANGSA NOMOR 1 TAHUN 2007 TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENATAAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH KOTA LANGSA**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penyempurnaan susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah Kota Langsa, dipandang perlu merubah Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Penataan susunan Organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah Kota Langsa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Qanun Kota Langsa tentang Perubahan atas Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Penataan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Langsa.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3892) ;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 531, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4383);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang

(Lembaran

(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran negara Nomor 4262) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian PNS ;
10. Keputusan Bersama MENPAN dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB / MENPAN /9 / 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan PP Nomor 08 tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan PP Nomor 09 tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah.

Dengan persetujuan bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA

dan

WALIKOTA LANGSA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **QANUN KOTA LANGSA TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KOTA LANGSA NOMOR 1 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENATAAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA LANGSA.**

Pasal II.....

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Penataan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Langsa (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2007 Nomor 1) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 Ayat (1) diubah sehingga keseluruhan pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Asisten Sekretaris Daerah terdiri dari :
 - a. Asisten Tata Praja dan Administrasi;
 - b. Asisten Ekonomi Pembangunan.
- (2) Asisten Sekretaris Daerah merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh masing-masing Asisten yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga keseluruhan pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Asisten Tata Praja dan Administrasi membawahi :
 - a. Bagian Pemerintahan yang membawahi :
 1. Sub Bagian Perangkat Daerah ;
 2. Sub Bagian Pemerintahan Gampong dan Kelurahan ;
 3. Sub Bagian Pertanahan dan Ketertiban
 - b. Bagian Hukum yang membawahi :
 1. Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan ;
 2. Sub Bagian Bantuan Hukum;
 3. Sub Bagian Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum.
 - c. Bagian Pemberdayaan Perempuan yang membawahi :
 1. Sub Bagian Peningkatan Kualitas Sumber Daya Perempuan ;
 2. Sub Bagian Pemberdayaan Organisasi Perempuan ;
 3. Sub Bagian Analisa dan Evaluasi.
 - d. Bagian Kesra dan Humas yang membawahi :
 1. Sub Bagian Kesra ;
 2. Sub Bagian Pemuda dan Olah Raga;
 3. Sub Bagian Humas.

(2) Asisten

- (2) Asisten Ekonomi Pembangunan membawahi :
- a. Bagian Perekonomian yang membawahi :
 1. Sub Bagian Pembinaan Sarana Perekonomian ;
 2. Sub Bagian Pengelolaan dan Pengembangan Potensi Daerah ;
 3. Sub Bagian Pengembangan Usaha Daerah.
 - b. Bagian Administrasi Pembangunan yang membawahi :
 1. Sub Bagian Penyusunan Program Kerja ;
 2. Sub Bagian Pengendalian dan Pengawasan ;
 3. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bagian Umum dan Perlengkapan yang membawahi :
 1. Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Keuangan Sekretariat Daerah ;
 2. Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga ;
 3. Sub Bagian Protokoler, Sandi dan Telekomunikasi.
 - d. Bagian Organisasi dan Ketatalaksanaan yang membawahi :
 1. Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
 2. Sub Bagian Ketatalaksanaan dan AKIP;
 3. Sub Bagian Kepegawaian;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Langsa sebagaimana tercantum dalam lampiran Qanun ini, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Qanun ini

Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Langsa.

Disahkan di Langsa
pada tanggal 15 Agustus 2007 M
1 Syakban 1428 H


WALIKOTA LANGSA


ZULKIFLI ZAINON

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 15 Agustus 2007 M
1 Syakban 1428 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,



SYAIFULLAH

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KOTA LANGSA**

**LAMPIRAN : QANUN KOTA LANGSA
NOMOR 13 TAHUN 2007
TANGGAL 15 AGUSTUS 2007 M
1 SYAKBAN 1428 H**

**WALIKOTA
WAKIL WALIKOTA**

SEKDA



WALIKOTA LANGSA
ae - ZULKIFLI ZALNON